



**PUTUSAN**  
Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bpd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Hatta Alias Tar Bin Zainal Abidin;
2. Tempat lahir : Kuta Jeumpa;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/1 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Iku Lhung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa M. Hatta Alias Tar Bin Zainal Abidin ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 dalam tahanan kota;
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa M. Hatta Alias TAR Bin Zainal Abidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mencoba melakukan pengangkutan (BBM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tanpa izin usaha pengangkutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Hatta Alias TAR Bin Zainal Abidin dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dikurangi masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Subsidiar 1 (Satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Betor (Becak Motor) Merk Honda Jenis Revo Warna Hitam No. Rangka (tidak dapat terbaca) No. Mesin JBC1E1680327 No. Pol BL 4535 TK beserta STNKBny;

**Dikembalikan pada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa M. Hatta Alias TAR Bin Zainal Abidin;**

- 8 (Delapan) buah Jirigen yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Pertalite yang mana diperkirakan sekitar 256 (dua ratus lima puluh enam) liter;
- 4 (Empat) buah Jirigen kosong;

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan (*replik*) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik Terdakwa yang disampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan di muka persidangan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa Terdakwa M. Hatta Alias TAR Bin Zainal Abidin pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di SPBU Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, mencoba melakukan melakukan pengangkutan (BBM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tanpa izin usaha pengangkutan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa M. Hatta Alias TAR Bin Zainal Abidin dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Betor (Becak Motor) Merk Honda Jenis Revo Warna Hitam No. Pol BL 4535 TK yang mengangkut 12 (Dua Belas) buah Jirigen kosong berukuran 32 (Tiga Puluh Dua) Liter membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Peralite di SPBU Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, namun pembayarannya dilakukan secara berhutang terlebih dahulu karena Terdakwa sudah sekitar 4 (Empat) tahun membeli Minyak (Untuk Dijual Kembali Secara Eceran) di SPBU tersebut serta sudah mengenal Petugas Pengisian SPBU yaitu Saksi Imran Bin Alm M. Dali dan Pengawas SPBU yaitu Saksi Mirwan Bin Zulkifli, dimana rencananya setelah 12 (Dua Belas) buah Jirigen tersebut terisi penuh BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Peralite Terdakwa akan mengangkutnya ke kios-kios kecil tempat biasa Terdakwa menjual kembali BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Peralite tersebut secara eceran dan setelah semua BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Peralite tersebut laku baru Terdakwa membayar kepada Petugas SPBU, harga Perjirigen dari BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Peralite tersebut Rp. 250.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Petugas SPBU meminta Uang Tips sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) Perjirigennya, kemudian Terdakwa berencana menjual Perjirigennya ke kios-kios pengecer sebesar Rp. 270.000,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), namun baru 8 (Delapan) buah Jirigen yang terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Peralite tiba-tiba datang Saksi Mursalin dan Saksi Danni Triansa Dermawan yang merupakan Petugas Polres Abdya menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki izin

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak Jenis Pertalite tersebut kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak Jenis Pertalite, kemudian Saksi Mursalin dan Saksi Danni Triansa Dermawan membawa Terdakwa beserta Barang Bukti ke Polres Abdya guna Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak Jenis Pertalite dan Terdakwa tidak memiliki hubungan kerja dengan badan usaha yang memiliki izin pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak Jenis Pertalite di Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Koprasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu Zainal Abidin Bin Alm. Nyak Umar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

## Subsidiar :

Bahwa Terdakwa M. Hatta Alias TAR Bin Zainal Abidin pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di SPBU Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, mencoba melakukan niaga (BBM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tanpa izin usaha niaga, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa M. Hatta Alias TAR Bin Zainal Abidin dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Betor (Becak Motor) Merk Honda Jenis Revo Warna Hitam No. Pol BL 4535 TK dan membawa 12 (Dua Belas) buah Jirigen kosong berukuran 32 (Tiga Puluh Dua) Liter membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Pertalite di SPBU Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dengan harga Perjirigennya Rp. 250.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Petugas SPBU meminta Uang Tips sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) Perjirigennya, sehingga total Terdakwa harus membayar Perjirigennya sebesar Rp. 255.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), namun Terdakwa tidak membayar langsung karena Terdakwa sudah sekitar 4 (Empat) tahun membeli Minyak (Untuk Dijual Kembali Secara Eceran) di SPBU tersebut

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bpd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sudah mengenal Petugas Pengisian SPBU yaitu Saksi Imran Bin Alm M. Dali dan Pengawas SPBU yaitu Saksi Mirwan Bin Zulkifli sehingga pembayarannya dilakukan setelah 12 (Dua Belas) buah Jirigen BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Peralite yang rencananya Terdakwa jual ke kios-kios pengecer sebesar Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Perjirigennya laku terjual;

Bahwa saat baru 8 (Delapan) buah Jirigen yang terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Peralite tiba-tiba datang Saksi Mursalin dan Saksi Danni Triansa Dermawan yang merupakan Petugas Polres Abdyo menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki izin pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak Jenis Peralite tersebut kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak Jenis Peralite, kemudian Saksi Mursalin dan Saksi Danni Triansa Dermawan membawa Terdakwa beserta Barang Bukti ke Polres Abdyo guna Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa keuntungan bersih yang akan Terdakwa dapatkan apabila 8 (Delapan) buah Jirigen yang terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Peralite berhasil dijual adalah sebesar Rp. 15.000,-(Lima Belas Ribu Rupiah) Perjirigennya;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak Jenis Peralite dan Terdakwa tidak memiliki hubungan kerja dengan badan usaha yang memiliki izin pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak Jenis Peralite di Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Koprasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu Zainal Abidin Bin Alm. Nyak Umar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danni Triansa Dermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Pertalilte ke dalam dirijen tanpa izin baik izin pengangkutan dan atau izin niaga yang dilakukan oleh Terdakwa M. Hatta Alias Tar Bin Zainal Abidin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Mursalin pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di SPBU Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat itu Saksi sedang melintas di depan SPBU Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Mursalin dan melihat pada saat itu Terdakwa sedang mengisi BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite di SPBU desa Pantai perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah sebanyak 12 (dua belas) buah jirigen berukuran 32 Liter yang mana pada saat itu baru terisi sebanyak 8 (delapan) buah jirigen jika ditotalkan berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite dengan jumlah keseluruhan sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) liter yang mana 4 (empat) buah jirigen lainnya masih dalam keadaan kosong atau belum sempat terisi;
- Bahwa Saksi ketahui tujuan Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis pertalite ke dalam 12 dirijen tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat itu adalah untuk mendapatkan keuntungan karena BBM jenis pertalite tersebut akan akan dijual kembali secara eceran ke kios-kios langganan Terdakwa, dimana rincian harga pembelian dalam 1 (satu) buah jirigen berukuran 32 Liter tersebut dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dalam setiap jirigen tersebut Terdakwa memberikan upah/uang tips kepada petugas SPBU sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) total pembelian untuk 1 (satu) buah jirigen tersebut sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang mana sitem pembayarannya setelah BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite tersebut laku terjual barulah Terdakwa membayar secara lunas kepada pihak SPBU adapun keuntungan bersih yang didapatkan dari hasil penjual BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite tersebut dalam 1 (satu) buah jirigen yang berukuran 32 (tiga puluh dua) liter tersebut sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bpd



apabila ke 8 (delapan) buah jirigen berisikan 256 (dua ratus lima puluh enam) liter BBM (bahan bakar minyak) tersebut laku terjual maka keuntungan yang didapatkan ialah sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengangkut ke 12 (Dua Belas) buah Jirigen BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Peralite menggunakan 1 (Satu) Unit Betor (Becak Motor) Merk Honda Jenis Revo Warna Hitam No. Pol BL 4535 TK karena saat baru mengisi dan menaikan 8 (Delapan) buah Jirigen ke becak motornya Terdakwa ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menanyakan terkait izin Terdakwa dalam melakukan aktivitasnya dan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak Jenis Peralite dan Terdakwa tidak memiliki hubungan kerja dengan badan usaha yang memiliki izin pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak Jenis Peralite di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan yaitu berupa :
  - 1 (satu) unit betor (becak motor) merk honda jenis revo warna hitam no. rangka (tidak dapat terbaca) no. mesin JBC1E1680327 no. pol BL 4535 TK beserta STNKBnya;
  - 8 (delapan) buah jirigen yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis peralite yang mana diperkirakan sekitar 256 (dua ratus lima puluh enam) liter; dan,
  - 4 (empat) buah jirigen kosong;

adalah barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis peralite tanpa memiliki izin tersebut salah dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di NKRI;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan membenarkan keterangan di BAP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Imran Bin Alm M. Dali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering mengisi BBM (bahan bakar minyak) di SPBU tempat Saksi bekerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite ke dalam dirijen tanpa izin baik izin pengangkutan dan atau izin niaga yang dilakukan oleh Terdakwa M. Hatta Alias Tar Bin Zainal Abidin;
- Bahwa saksi adalah Petugas SPBU di SPBU desa Pantai perak Kecamatan Susoh Kabupaten Ach Barat Daya yang mengisi 8 (delapan) buah jirigen berisikan 256 (dua ratus lima puluh enam) liter BBM (bahan bakar minyak) jenis Pertalite yang di angkut menggunakan becak motor milik Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB dan menyaksikan langsung saat Petugas Polres Abdy mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah kenal Terdakwa kurang lebih 2 (Dua) tahun karena Terdakwa sering mengisi menggunakan jirigen serta memberi uang tip pada Saksi perjirigennya Rp. 5000,-(Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil/mengisi BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite di SPBU Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut dengan cara datang dengan membawa sebanyak 12 (dua belas) buah jirigen kosong berukuran 32 liter dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor milik Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi baru sempat mengisi sebanyak 8 (delapan) buah jirigen jika ditotalkan yaitu sebanyak 265 liter BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite yang mana 4 (empat) buah jirigen lainnya masih kosong atau belum sempat terisi adapun rincian harga pembelian BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite tersebut ialah sebesar Rp. 7.650,- (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liternya serta dalam 1 (satu) buah jirigen tersebut saksi diberikan upah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa sistim pembayaran Terdakwa dalam mengambil BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite di SPBU Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dengan rincian harga pembelian sebesar Rp. 7.650,- (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liternya adapun dalam 1 (satu) buah jirigen berukuran 32 Liter tersebut Terdakwa membeli sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dalam

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap jirigen tersebut Terdakwa memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) total pembelian untuk 1 (satu) buah jirigen tersebut sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang mana sistem pembayarannya setelah BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite terjual Terdakwa tidak langsung melakukan pembayaran pada saat pengisian namun Terdakwa baru melakukan pembayaran untuk pengisian BBM (bahan bakar minyak) pada keesokan harinya pada saat sebelum pergantian petugas piket jaga di SPBU tersebut barulah Terdakwa membayar dan memberikan upah;

- Bahwa Terdakwa boleh berhutang terlebih dahulu karena sudah menjadi langganan dan diperbolehkan oleh Pengawas SPBU Susoh yaitu sdr.Mirwan Bin Zulkifli;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatannya dari tahun 2018 dimana sepengetahuan Saksi saat Saksi bertugas yaitu 3 hari dalam seminggu Terdakwa selalu mengisi BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite dengan menggunakan jirigen namun banyaknya jiregen tidak tentu kadang 8 (Delapan) jirigen kadang 10 (Sepuluh) jirigen;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite akan Terdakwa jual kembali kepada para pengecer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak Jenis Pertalite dan Terdakwa tidak memiliki hubungan kerja dengan badan usaha yang memiliki izin pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak Jenis Pertalite di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa benar Terdakwa belum berhasil mengangkut ke 12 (Dua Belas) buah Jirigen BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Pertalite menggunakan 1 (Satu) Unit Betor (Becak Motor) Merk Honda Jenis Revo Warna Hitam No. Pol BL 4535 TK karena saat baru mengisi dan menaiki 8 (Delapan) buah Jirigen ke becak motornya Terdakwa ditangkap Petugas Polres Abdy;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan yaitu berupa :
  - 1 (satu) unit betor (becak motor) merk honda jenis revo warna hitam no. rangka (tidak dapat terbaca) no. mesin JBC1E1680327 no. pol BL 4535 TK beserta STNKBNya;
  - 8 (delapan) buah jirigen yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite yang mana diperkirakan sekitar 256 (dua ratus lima puluh enam) liter; dan,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) buah jirigen kosong;

adalah barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite tanpa memiliki izin tersebut salah dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di NKRI;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya larangan pemerintah kepada SPBU untuk tidak mengisi BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite ke dalam dirijen kepada pembeli yang tidak memiliki ijin untuk itu;
- Bahwa Saksi berani mengisi BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite ke dalam dirijen karena hal tersebut adalah perintah dari atasan di SPBU serta pengawas mengatakan pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite ke dalam dirijen tidak masalah yang penting para karyawan petugas pengisi BBM selalu mengecek ketersediaan stok;
- Bahwa setahu Saksi selain Terdakwa banyak lagi pihak-pihak yang mengisi BBM jenis pertalite ke dalam dirijen di SPBU Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya yang tujuannya untuk dijual kembali kepada pengecer sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang Saksi atau pihak karyawan SPBU dapatkan dari Terdakwa dan pihak-pihak pengisi dirijen lainnya yakni upah pengisian dirijen sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) setiap 1 dirigennya, uang tersebut akan dikumpulkan kemudian dibagi-bagi rata ke semua karyawan SPBU;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan membenarkan keterangan di BAP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Mirwan bin Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering mengisi BBM (bahan bakar minyak) di SPBU tempat Saksi bekerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Pertalilte ke dalam dirijen tanpa izin baik izin pengangkutan dan atau izin niaga yang dilakukan oleh Terdakwa M. Hatta Alias Tar Bin Zainal Abdidin;
- Bahwa saksi adalah Pengawas di SPBU desa Pantai perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi sudah kenal kurang lebih 2 (Dua) tahun karena terdakwa sering mengisi menggunakan jirigen serta memberi uang tip pada anggota Saksi perjirigennya Rp. 5000,-(Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa menurut petugas yang mengisi BBM hari itu yaitu Saksi Imran Bin Alm M. Dali cara Terdakwa mengambil/mengisi BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite di SPBU Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut dengan cara datang dengan membawa sebanyak 12 (dua belas) buah jirigen kosong berukuran 32 liter dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor miliknya yang mana pada saat penangkapan baru terisi sebanyak 8 (delapan) buah jirigen yang jika ditotalkan yaitu sebanyak 265 liter BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite dan 4 (empat) buah jirigen lainnya masih kosong atau belum sempat terisi adapun rincian harga pembelian BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite tersebut ialah sebesar Rp. 7.650,- (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liternya serta dalam 1 (satu) buah jirigen tersebut petugas diberikan upah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa sistim pembayaran yang dilakukan Terdakwa dengan pihak SPBU dengan rincian harga pembelian sebesar Rp. 7.650,- (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liternya adapun dalam 1 (satu) buah jirigen berukuran 32 Liter tersebut Terdakwa membeli sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dalam setiap jirigen tersebut Terdakwa memberikan upah kepada Petugas SPBU sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) total pembelian untuk 1 (satu) buah jirigen tersebut sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang mana sitem pembayarannya setelah BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite terjual Terdakwa tidak langsung melakukan pembayaran pada saat pengisian namun Terdakwa baru melakukan pembayaran untuk pengisian BBM (bahan bakar minyak) pada keesokan harinya pada saat sebelum pergantian petugas piket jaga di SPBU tersebut barulah Terdakwa membayar dan memeberikan upah;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa boleh berhutang terlebih dahulu karena sudah menjadi langganan dan diperbolehkan oleh Saksi karena Terdakwa sudah lama menjadi pelanggan di SPBU desa Pantai perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatannya dari tahun 2018 dimana sepengetahuan Saksi dua kali dalam seminggu Terdakwa selalu mengisi BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite dengan menggunakan jirigen namun banyaknya jiregen tidak tentu bisa 8 (Delapan) sampai 12 (dua Belas) jirigen;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite akan Terdakwa jual kembali kepada para pengecer;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengangkut ke 12 (Dua Belas) buah Jirigen BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Pertalite menggunakan 1 (Satu) Unit Betor (Becak Motor) Merk Honda Jenis Revo Warna Hitam No. Pol BL 4535 TK karena saat baru mengisi dan menaikan 8 (Delapan) buah Jirigen ke becak motornya Terdakwa ditangkap Petugas Polres Abdya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak Jenis Pertalite dan Terdakwa tidak memiliki hubungan kerja dengan badan usaha yang memiliki izin pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak Jenis Pertalite di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan yaitu berupa :
  - 1 (satu) unit betor (becak motor) merk honda jenis revo warna hitam no. rangka (tidak dapat terbaca) no. mesin JBC1E1680327 no. pol BL 4535 TK beserta STNKBNya;
  - 8 (delapan) buah jirigen yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite yang mana diperkirakan sekitar 256 (dua ratus lima puluh enam) liter; dan,
  - 4 (empat) buah jirigen kosong;adalah barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai Pengawas SPBU desa Pantai perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sejak tahun 2016 dan Saksi tidak mengetahui kegiatan pengisian BBM jenis pertalite ke dalam jirigen oleh pihak pelaku usaha pengangkutan dan atau niaga tanpa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bpd



memiliki izin adalah salah dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di NKRI;

- Bahwa Saksi berani mengisi BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite ke dalam dirijen karena hal tersebut dibolehkan oleh pimpinan SPBU;
- Bahwa setahu Saksi selain Terdakwa banyak lagi pihak-pihak yang mengisi BBM jenis pertalite ke dalam dirijen di SPBU Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya yang tujuannya untuk dijual kembali kepada pengecer sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang karyawan SPBU dapatkan dari Terdakwa dan pihak-pihak pengisi dirijen lainnya yakni upah pengisian dirijen sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) setiap 1 dirigennya, uang tersebut akan dikumpulkan kemudian dibagi-bagi rata ke semua karyawan SPBU;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan membenarkan keterangan di BAP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli yakni Yudhotomo Dharmojo, SH., LLM, yang pada pokoknya dalam pemeriksaan Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan diperiksa oleh pemeriksa sehubungan dengan Surat Permintaan Bantuan Keterangan Ahli dari Kapolres Aceh Barat Daya kepada Kepala BPH MIGAS dengan Nomor Surat : B/56/III/2020/Reskrim, tanggal 03 Maret 2020 dan saat sekarang ini Ahli diperiksa sebagai ahli;
- Bahwa ahli sebelumnya sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli dalam bidang Minyak dan Gas Bumi terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kepada beberapa Polda dan Polres di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dimintai pendapat oleh Mabes Polri serta Jaksa terhadap kasus-kasus perkara minyak dan gas bumi;
- Bahwa Ahli jelaskan definisi/pengertian dari BBM (bahan bakar minyak), izin usaha, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga





sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 4 berbunyi BBM (bahan bakar minyak) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
- Pasal 1 angka 20 berbunyi Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Pasal 1 angka 11 berbunyi Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- Pasal 1 angka 12 berbunyi Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Pasal 1 angka 13 berbunyi Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi;
- Pasal 1 angka 14 berbunyi Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan sebagai berikut, apabila seseorang melakukan pengangkutan BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite memakai jirigen dengan menggunakan kendaraan seperti mobil baik bak terbuka atau tertutup/sepeda motor/becak motor dengan maksud BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite tersebut mau dijual kembali oleh yang bersangkutan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan/laba, hal tersebut tidak diperbolehkan karena sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa “Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau Kegiatan Usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan atas:
  - Izin Usaha Pengolahan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Usaha Pengangkutan;
- Izin Usaha Penyimpanan;
- Izin Usaha Niaga;

Namun hal tersebut dapat diperbolehkan sepanjang seseorang tersebut melakukan kegiatannya merupakan atas nama dari suatu badan usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah. Terhadap Penggunaan jirigen untuk menampung BBM dan pengangkutannya menggunakan kendaraan seperti mobil baik bak terbuka atau tertutup/sepeda motor/becak motor harus sesuai dengan standar keselamatan minyak dan gas bumi;

- Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir yang terdiri dari kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah. Sedangkan yang dimaksud Pemerintah sesuai Pasal 1 angka 21 adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
- Bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa Izin Usaha diterbitkan oleh Menteri, sedangkan yang dimaksud Menteri berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apabila seseorang membeli BBM (bahan bakar minyak) jenis Pertalite memakai jirigen di SPBU dengan maksud BBM (bahan bakar minyak) jenis Pertalite tersebut akan dijual kembali oleh yang bersangkutan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan/laba, maka hal tersebut tidak diperbolehkan hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Dengan demikian perseorangan tidak diperbolehkan dan tidak akan mendapatkan izin usaha melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa “Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau Kegiatan Usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan atas:

- Izin Usaha Pengolahan;
- Izin Usaha Pengangkutan;
- Izin Usaha Penyimpanan;
- Izin Usaha Niaga;

Sesuai Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa dan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pasal 12 huruf d menyebutkan bahwa “kegiatan usaha niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan termasuk gas bumi melalui pipa. Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, di Pasal 7 ayat (4) berbunyi Penyalur hanya dapat melakukan kegiatan penyaluran BBM secara langsung kepada pengguna transportasi darat melalui Sarana dan Fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Dengan demikian BBBM jenis Pertalite yang dijual di SPBU hanya diperuntukan konsumen akhir dan tidak boleh untuk diperjualbelikan kembali;

- Dapat Ahli jelaskan berdasarkan kronologis diatas perbuatan yang dilakukan sdr M. HATTA Alias TAR membeli BBM jenis Pertalite di SPBU

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana 8 (delapan) jirigen telah terisi sedangkan 4 (empat) jirigen lagi belum sempat terisi yang mana ke 8 (delapan) jirigen posisinya sudah diatas becak motor, serta hal tersebut dilakukan sudah berlangsung lama/berulang kali yang mana pada saat itu sdr M. HATTA Alias TAR dalam melakukan hal tersebut tidak mempunyai izin usaha dari Pemerintah. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa "Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Pasal 23 ayat (2) huruf d menyebutkan bahwa "Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau Kegiatan Usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan atas: huruf d adalah Izin Usaha Niaga. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 huruf d menyebutkan bahwa "setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)". Dengan demikian sdr M. HATTA Alias TAR telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pasal 53 huruf djo Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tersebut adalah kejahatan. Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa selain ketentuan pidana tersebut, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite ke dalam dirigen tanpa izin baik izin pengangkutan dan atau izin niaga yang Terdakwa lakukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Abdyas SPBU Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya karena mencoba melakukan perbuatan tindak pidana pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite tanpa izin usaha;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Betor (Becak Motor) Merk Honda Jenis Revo Warna Hitam No. Pol BL 4535 TK yang mengangkut 12 (Dua Belas) buah Jirigen kosong berukuran 32 (Tiga Puluh Dua) Liter membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Pertalite di SPBU Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, namun pembayarannya dilakukan secara berhutang terlebih dahulu karena Terdakwa sudah sekitar 4 (Empat) tahun membeli Minyak (untuk dijual kembali secara eceran) di SPBU tersebut serta sudah mengenal Petugas Pengisian SPBU yaitu Saksi Imran Bin Alm M. Dali dan Pengawas SPBU yaitu Saksi Mirwan Bin Zulkifli, dimana rencananya setelah 12 (Dua Belas) buah Jirigen tersebut terisi penuh BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Pertalite Terdakwa akan mengangkutnya ke kios-kios kecil tempat biasa Terdakwa menjual kembali BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Pertalite tersebut secara eceran dan setelah semua BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Pertalite tersebut laku baru Terdakwa membayar kepada Petugas SPBU, harga Perjirigen dari BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Pertalite tersebut Rp. 250.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Petugas SPBU meminta Uang Tips sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) Perjirigennya, kemudian Terdakwa berencana menjual Perjirigennya ke kios-kios pengecer sebesar Rp. 270.000,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), namun baru 8 (Delapan) buah Jirigen yang terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Pertalite tiba-tiba datang Saksi Mursalin dan Saksi Danni Triansa Dermawan yang merupakan Petugas Polres Abdyas menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki izin pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak Jenis Pertalite tersebut kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak Jenis Pertalite;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan yaitu berupa :

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit betor (becak motor) merk honda jenis revo warna hitam no. rangka (tidak dapat terbaca) no. mesin JBC1E1680327 no. pol BL 4535 TK beserta STNKBnya;
- 8 (delapan) buah jirigen yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite yang mana diperkirakan sekitar 256 (dua ratus lima puluh enam) liter; dan,
- 4 (empat) buah jirigen kosong;

adalah barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit betor (becak motor) merk honda jenis revo warna hitam no. rangka (tidak dapat terbaca) no. mesin JBC1E1680327 no. pol BL 4535 TK beserta STNKBnya adalah milik Terdakwa yang sehari-hari biasanya Terdakwa gunakan untuk mencari nafkah sebagai penarik becak motor;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite tanpa memiliki izin tersebut salah dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di NKRI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan membenarkan keterangan di BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Betor (Becak Motor) Merk Honda Jenis Revo Warna Hitam No. Rangka (tidak dapat terbaca) No. Mesin JBC1E1680327 No. Pol BL 4535 TK beserta STNKBnya;
2. 8 (Delapan) buah Jirigen yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Pertalite yang mana diperkirakan sekitar 256 (dua ratus lima puluh enam) liter;
3. 4 (Empat) buah Jirigen kosong;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yaitu oleh Saksi Danni Triasna Dermawan dengan rekannya yaitu Mursalin pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di SPBU Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi Dani Triasna Dermawan dengan rekannya Mursalin ketika itu sedang melintas di dekat SPBU Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya melihat Terdakwa sedang mengisi BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite di SPBU desa Pantai perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah sebanyak 12 (dua belas) buah jirigen berukuran 32 Liter yang mana pada saat itu baru terisi sebanyak 8 (delapan) buah jirigen jika ditotalkan berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite dengan jumlah keseluruhan sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) liter yang mana 4 (empat) buah jirigen lainnya masih dalam keadaan kosong atau belum sempat terisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis pertalite ke dalam 12 dirigen tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan karena BBM jenis pertalite tersebut akan akan dijual kembali secara eceran ke kios-kios langganan Terdakwa, dimana rincian harga pembelian dalam 1 (satu) buah jirigen berukuran 32 Liter tersebut dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dalam setiap jirigen tersebut Terdakwa memberikan upah/uang tips kepada petugas SPBU sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) total pembelian untuk 1 (satu) buah jirigen tersebut sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang mana sitem pembayarannya setelah BBM (bahan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak) jenis pertalite tersebut laku terjual barulah Terdakwa membayar secara lunas kepada pihak SPBU adapun keuntungan bersih yang didapatkan dari hasil penjual BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite tersebut dalam 1 (satu) buah jirigen yang berukuran 32 (tiga puluh dua) liter tersebut sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian apabila ke 8 (delapan) buah jirigen berisikan 256 (dua ratus lima puluh enam) liter BBM (bahan bakar minyak) tersebut laku terjual maka keuntungan yang didapatkan ialah sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengangkut ke 12 (Dua Belas) buah Jirigen BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Pertalite menggunakan 1 (Satu) Unit Betor (Becak Motor) Merk Honda Jenis Revo Warna Hitam No. Pol BL 4535 TK karena saat baru mengisi dan menaikan 8 (Delapan) buah Jirigen ke becak motornya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktivitasnya diketahui Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak Jenis Pertalite dan Terdakwa tidak memiliki hubungan kerja dengan badan usaha yang memiliki izin pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak Jenis Pertalite di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa saat ditangkap dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit betor (becak motor) merk honda jenis revo warna hitam no. rangka (tidak dapat terbaca) no. mesin JBC1E1680327 no. pol BL 4535 TK beserta STNKBNya;
  - 8 (delapan) buah jirigen yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite yang mana diperkirakan sekitar 256 (dua ratus lima puluh enam) liter; dan,
  - 4 (empat) buah jirigen kosong;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatannya dari tahun 2018, dalam seminggu Terdakwa dapat beberapa kali mengisi BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite dengan menggunakan jirigen namun banyaknya jirigen tidak tentu kadang 8 (Delapan) jirigen kadang 10 (Sepuluh) jirigen;
- Bahwa Terdakwa boleh berhutang terlebih dahulu karena sudah menjadi langganan dan diperbolehkan oleh Pengawas SPBU Susoh yaitu sdr.Mirwan Bin Zulkifli;
- Bahwa Pihak SPBU Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya tidak melarang pengisian BBM (bahan bakar minyak)

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bpd



jenis pertalite ke dalam dirijen yang tanpa dilengkapi izin usaha pengangkutan dan / atau niaga, selain Terdakwa banyak lagi pihak-pihak yang melakukan tindakan serupa di SPBU Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni mengisi dirijen dengan BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite yang tujuannya untuk dijual kembali kepada pengecer;

- Bahwa pihak SPBU Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya mengambil upah pengisian dirijen sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) setiap 1 dirigennya, uang tersebut akan dikumpulkan kemudian dibagi-bagi rata ke semua karyawan SPBU;
- Bahwa usaha kegiatan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite tanpa memiliki izin adalah salah dan tidak dibenarkan oleh hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” ini sepadan dengan kata “*barang siapa*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;



Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa M. Hatta Alias Tar Bin Zainal Abidin, dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam Surat Dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa M. Hatta Alias Tar Bin Zainal Abidin, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

***Dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;***

**Ad.2. Melakukan percobaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha pengangkutan;**

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat sebagai “*delik percobaan*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” menurut arti sehari-hari, yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian diatas dikaitkan dalam fakta hukum dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang belum berhasil mengangkut ke 12 (Dua Belas) buah Jirigen BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Pertalite menggunakan 1 (Satu) Unit Betor (Becak Motor) Merk Honda Jenis Revo Warna Hitam No. Pol BL 4535 TK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat baru mengisi dan menaikn 8 (Delapan) buah Jirigen ke becak motornya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Aceh Barat Daya, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat sebagai “delik percobaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di SPBU Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya oleh pihak Kepolisian Polres Aceh Barat Daya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengisi BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite di SPBU desa Pantai perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah sebanyak 12 (dua belas) buah jirigen berukuran 32 Liter yang mana pada saat itu baru terisi sebanyak 8 (delapan) buah jirigen jika ditotalkan berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite dengan jumlah keseluruhan sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) liter yang mana 4 (empat) buah jirigen lainnya masih dalam keadaan kosong atau belum sempat terisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis pertalite ke dalam 12 dirigen tersebut adalah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan karena nantinya BBM jenis pertalite tersebut akan akan dijual kembali secara eceran ke kios-kios langganan Terdakwa, dimana rincian harga pembelian dalam 1 (satu) buah jirigen berukuran 32 Liter tersebut dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dalam setiap jirigen tersebut Terdakwa memberikan upah/uang tips kepada petugas SPBU sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) total pembelian untuk 1 (satu) buah jirigen tersebut sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang mana sitem pembayarannya setelah BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite tersebut laku terjual barulah Terdakwa membayar secara lunas kepada pihak SPBU adapun keuntungan bersih yang didapatkan dari hasil penjual BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite tersebut dalam 1 (satu) buah jirigen yang berukuran 32 (tiga puluh dua) liter tersebut sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian apabila ke 8 (delapan) buah jirigen berisikan 256 (dua ratus lima puluh enam) liter BBM (bahan bakar minyak) tersebut laku terjual maka keuntungan yang didapatkan ialah sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa belum berhasil mengangkut ke 12 (Dua Belas) buah Jirigen BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Pertalite tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Betor (Becak Motor) Merk Honda Jenis Revo Warna

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam No. Pol BL 4535 TK karena saat baru mengisi dan menaikan 8 (Delapan) buah Jirigen ke becak motornya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan bahan bakar minyak Jenis Pertalite dan Terdakwa tidak memiliki hubungan kerja dengan badan usaha yang memiliki izin pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak Jenis Pertalite di Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (10), 5 angka 2 huruf b, pasal 23 ayat (1), pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi diketahui bahwa kegiatan usaha pengangkutan Minyak Bumi adalah kegiatan usaha hilir yang dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya izin dari pihak berwenang, maka kegiatan usaha pengangkutan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berdampak pada kerugian negara karena tidak adanya kontribusi atau pemasukan bagi kas pemerintah daerah atau Negara berupa iuran tetap dan iuran produksi / *royalty*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha pengangkutan (Bahan Bakar Minyak) Jenis Pertalite yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Betor (Becak Motor) Merk Honda Jenis Revo Warna Hitam No. Pol BL 4535 TK yang dilakukan tanpa izin usaha pengangkutan tergolong sebagai usaha pengangkutan yang dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Dengan demikian unsur “melakukan percobaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha pengangkutan” ini telah terpenuhi;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya, permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim terkait unsur-unsur yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya berpegang teguh pada irah-irah/kalimat yang tertulis sebagai pembuka dalam putusan ini yaitu “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berjalan pada koridor peraturan hukum yang berlaku, untuk diketahui pula di dalam penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sarana untuk membalas dendam, tetapi lebih kepada memberi pelajaran dan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana dan lebih berhati-hati dikemudian hari, disisi lain kepada masyarakat umum menjadi peringatan agar tidak melakukan perbuatan serupa, sehingga menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini dirasa sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota oleh Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 22

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses persidangan oleh Pengadilan tidak dilakukan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa 1 (Satu) Unit Betor (Becak Motor) Merk Honda Jenis Revo Warna Hitam No. Rangka (tidak dapat terbaca) No. Mesin JBC1E1680327 No. Pol BL 4535 TK beserta STNKBnya oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sehari-harinya digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja sebagai penarik becak guna menunjang nafkah hidup keluarga Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya *in casu* Terdakwa M. Hatta Alias Tar Bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (Delapan) buah Jirigen yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Pertalite yang mana diperkirakan sekitar 256 (dua ratus lima puluh enam) liter yang merupakan merupakan hasil dari kejahatan dan 4 (Empat) buah Jirigen kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) rupiah Subsida 1 (satu) bulan kurungan, maka kini sampailah Majelis Hakim kepada pertimbangan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), dan keadilan hukum (*legal Justice*) serta keadilan dari sudut pandang moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut sehingga menurut hemat majelis besarnya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dirasa sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya ancaman pidana di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menganut azas pidana kumulatif, mengenai Tuntutan Penuntut Umum yang meminta agar Terdakwa dihukum dengan hukuman denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut karena berdasarkan rasa keadilan dan kemanusiaan dimana Terdakwa hanya berprofesi sebagai penarik becak yang penghasilannya tidak menentu setiap harinya serta perbuatan Terdakwa yang melakukan usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite adalah sebagai usaha Terdakwa untuk mendapatkan pendapatan sampingan yang mana tidak pula memberikan dampak kentungan ekonomi yang signifikan bagi kebutuhan ekonomi keluarga Terdakwa, sementara di sisi lainnya di persidangan terungkap pula fakta bahwa pihak SPBU Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya tempat Terdakwa mengisi jirigen tersebut memang sudah sejak lama melayani pengisi-pengisi Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite ke dalam Jirigen sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dan pihak SPBU Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya mengambil keuntungan pula di setiap pengisian jirigen tersebut yakni sejumlah Rp5000 (*lima ribu rupiah*) setiap jirigennya, Majelis Hakim berpendapat hukuman denda dan subsidiair kurungan yang dituntut terhadap Terdakwa tersebut terlalu berat bagi Terdakwa sehingga besarnya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dirasa sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan berkurangnya stok bahan bakar minyak jenis pertalite bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Pendapatan Pemerintah dari Pengurusan Izin angkut dan Izin Niaga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang seharusnya masuk ke Kas Negara menjadi tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Istri Terdakwa sedang hamil tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Hatta Alias Tar Bin Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha pengangkutan" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp2.500.000.00(dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Betor (Becak Motor) Merk Honda Jenis Revo Warna Hitam No. Rangka (tidak dapat terbaca) No. Mesin JBC1E1680327 No. Pol BL 4535 TK beserta STNKBnya;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa M. Hatta Alias Tar Bin Zainal Abidin;**

- 8 (Delapan) buah Jirigen yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Pertalite yang mana diperkirakan sekitar 256 (dua ratus lima puluh enam) liter;
- 4 (Empat) buah Jirigen kosong

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H, M.H, Sakirin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd Idham Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Yanuardi Yogaswara, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H

Zulkarnain, S.H.,M.H

Sakirin, S.H

Panitera Pengganti,

Mohd Idham Siregar

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bpd